

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan sosial, ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat turut memengaruhi tingginya angka kriminalitas, khususnya tindak pidana pencurian. Dalam praktiknya, pencurian tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga dilakukan secara bersama-sama dengan cara tertentu yang menimbulkan keadaan memberatkan sehingga menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Kejahatan semacam ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap ketertiban umum, keamanan lingkungan, serta perlindungan hak milik masyarakat.

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibanding pencurian biasa karena dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, atau dengan cara merusak dan membongkar tempat penyimpanan barang milik korban. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memandang pencurian dengan pemberatan sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya dan dampak sosial yang lebih besar dibanding tindak pidana pencurian biasa.

Fenomena pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama masih sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Modus operandi yang dilakukan pelaku semakin beragam, mulai dari pembobolan rumah, kios, toko, hingga pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan tersebut umumnya dilakukan oleh lebih dari satu orang untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana sekaligus memperkecil risiko tertangkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan sosial, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Di tengah perkembangan masyarakat modern, tindak pidana pencurian dengan pemberatan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan kerugian material maupun psikologis bagi korban. Korban tidak hanya mengalami kehilangan harta benda, tetapi juga mengalami trauma, rasa takut, dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitarnya. Dampak sosial tersebut menjadikan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan harus dilakukan secara tegas agar mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus menciptakan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Salah satu kasus pencurian dengan pemberatan yang menarik untuk dikaji adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024. Dalam perkara tersebut, para terdakwa terbukti melakukan pencurian secara bersama-sama terhadap barang-barang milik korban dengan cara membongkar kios pada malam hari dan mengambil sejumlah barang

dagangan untuk kemudian dibawa menggunakan kendaraan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa para terdakwa bersama seorang pelaku lain yang berstatus daftar pencarian orang (DPO) membongkar gembok kios, mengambil barang-barang milik korban, dan memindahkannya ke kendaraan untuk kemudian dijual. Selain itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 akibat perbuatan para terdakwa tersebut.

Menariknya, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan secara lebih menyeluruh. Mahkamah Agung menilai bahwa para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya sehingga pidana yang dijatuhkan perlu diperbaiki demi rasa keadilan. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan yang bertujuan menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menjadi aspek penting dalam penegakan hukum pidana. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan aturan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis agar putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, hakim dituntut untuk menilai secara objektif mengenai unsur tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, dampak yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.

Penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebelumnya telah banyak dilakukan. Penelitian oleh Dede Mulyati dan Ucu Husna membahas pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Selain itu, penelitian Niswan Harefa dan Mitha Anggriani Br Sitanggung meneliti penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan studi putusan pengadilan.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Juni Hendrianto, Mustamam, dan Muhammad Arif Sahlepi yang mengkaji tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh residivis. Penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum terhadap residivis dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Sementara itu, penelitian Helmi Haristama dan Elza Qorina Pangestika membahas penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam proses penanganannya.

Meskipun berbagai penelitian mengenai pencurian dengan pemberatan telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait analisis yuridis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama,

khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada penerapan unsur tindak pidana dan sanksi pidana, sedangkan penelitian mengenai pertimbangan yuridis hakim kasasi dalam memperbaiki pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan masih relatif terbatas.

Selain itu, perkembangan hukum pidana di Indonesia, termasuk pembaharuan KUHP, menuntut adanya kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Perubahan paradigma pemidanaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, menjadi penting untuk dianalisis dalam setiap putusan pengadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan kasasi dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan secara konkret dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fakta hukum, pertimbangan yuridis, serta penerapan ketentuan hukum pidana dalam putusan Mahkamah Agung secara komprehensif dan sistematis.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024 serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan hakim dalam proses pemidanaan.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024 serta memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan kajian hukum pidana dan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024?
2. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024?

3. Bagaimana kesesuaian putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024 dengan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP serta prinsip keadilan dalam pemidanaan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024 berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024.
3. Untuk menganalisis kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024 dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku serta prinsip keadilan dalam proses pemidanaan guna memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. MANFAAT TEORITIS

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terutama terkait pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam suatu putusan pengadilan, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pid/2024. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain dalam mengembangkan kajian mengenai pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori pemidanaan, khususnya yang berkaitan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum pidana. Analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Agung dalam memperbaiki pidana terhadap para terdakwa dapat memberikan

gambaran mengenai bagaimana hakim menerapkan prinsip proporsionalitas dan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan pidana.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian dalam memahami hubungan antara norma hukum pidana dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas literatur mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep penegakan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

2. MANFAAT PRAKTIS

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi hakim, jaksa, maupun penyidik dalam menangani dan memutus perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, khususnya dalam menerapkan ketentuan Pasal 363 KUHP secara tepat dan adil.

2. Bagi para Mahasiswa dan Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan bahan pembelajaran dalam pengkajian hukum pidana, terutama terkait analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta pertimbangan hakim dalam putusan pidana.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

4. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya pembaruan hukum pidana dan evaluasi terhadap penerapan ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan, sehingga tercipta sistem penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian mengenai tindak pidana pencurian, pertimbangan hakim, maupun sistem pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.